

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan terjadinya malpraktik pemilu pada tahapan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Solok pada Pemilu Tahun 2019, bagaimana oknum bakal calon anggota DPRD Kabupaten Solok dalam melengkapi syarat-syarat pendaftaran untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten Solok melalui “kendaraan” partai politik. Bahwa oknum bakal calon melakukan manipulasi pemenuhan berkas persyaratan calon ketika pengurusan dokumen SKCK di kepolisian serta pengurusan dokumen surat keterangan tidak pernah dipidana penjara dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Solok. Selain itu ditemukan kelemahan-kelemahan prosedur dalam institusi pemerintah seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusi pengadilan (MA) dalam mengeluarkan surat keterangan seperti SKCK maupun Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara dari pengadilan, sehingga ada oknum-oknum bakal calon anggota DPRD tertentu bisa lolos dari pemenuhan persyaratan calon walaupun sejatinya yang bersangkutan tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, namun mereka mendapatkan kedua dokumen tersebut dengan mudah sehingga dapat lolos dalam proses tahap awal pendaftaran calon (DCS). Dengan adanya tanggapan masyarakat terhadap DCS Kabupaten Solok, menutup sebagian ruang terjadinya malpraktik pemilu dalam kelayakan seorang kandidat pada proses pendaftaran calon anggota DPR/DPRD. Namun jika saja masyarakat tidak aktif dalam memberikan tanggapan, bisa dimungkinkan bakal calon yang sejatinya tidak memenuhi syarat dapat lolos dalam seleksi pendaftaran calon ini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa malpraktik pemilu dapat terjadi karena manipulasi kerangka hukum Pemilu (*manipulation of election legal framework*) dalam kriteria manipulasi terhadap kelayakan (*eligibilitas*) seorang calon yang dilakukan oleh kandidat. Namun dari hasil penelitian, penulis dapat pula menambahkan bahwa malpraktik pemilu tidak hanya dapat terjadi oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilu/kandidat, namun dapat pula terjadi

karena kecerobohan/kelalaian dari *stakeholders* lembaga pemerintah seperti oknum kepolisian dan pengadilan (Mahkamah Agung).

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan, agar proses pendaftaran calon dapat berjalan dengan lebih baik dan sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku, maka peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Regulasi mengenai pendaftaran calon anggota DPR/DPRD harus lebih jelas dan tidak mengundang tafsir berbeda seperti dokumen persyaratan mana yang mesti diverifikasi langsung kelapangan atau cukup dengan verifikasi dokumen, atau bila perlu, dilakukan verifikasi lapangan untuk keseluruhan dokumen bakal calon walaupun hal tersebut akan memakan waktu yang panjang dan akan menambah beban berat penyelenggara maupun beban biaya/anggaran..
2. KPU sebagai Penyelenggara pemilu harus lebih teliti dalam melakukan verifikasi dokumen persyaratan serta ketelitian dalam pengawasan oleh Bawaslu.
3. Pemangku kepentingan / *Stakeholder* lain diluar Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu harus lebih meningkatkan layanan dan ketelitian terhadap pemenuhan persyaratan yang melibatkan institusi pemerintah.
4. Partai Politik sebagai wadah dalam proses demokrasi mesti menjalankan fungsinya dengan baik, dalam hal memberikan pendidikan politik yang baik dan beretika kepada masyarakat, selain itu partai politik seharusnya juga melakukan rekrutmen kader dengan lebih selektif dan berkualitas dan tidak hanya mementingkan kepentingan electoral saja.
5. Untuk kedepannya bisa menjadi acuan bagi lembaga pembentuk undang-undang dalam merumuskan regulasi pemilu baru yang lebih baik dan sedapat mungkin menutup celah terjadinya malpraktik pemilu kedepan.